



## Framing Isu Makar dalam Pemberitaan *NU Online* pada Demonstrasi Dewan Perwakilan Rakyat Agustus 2025

Muhammad Alaykaula<sup>1\*</sup>, Muhammad Diak Udin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author, Email: [muhammadkaula@gmail.com](mailto:muhammadkaula@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Keywords:

media framing;  
treason issue; *NU Online*; DPR demonstration; political communication

*The August 2025 “Dissolve the House of Representatives” protests became controversial after the President labelled part of the demonstrations as treason (makar). The label carries serious legal consequences and raised debate over the boundary between political criticism and criminalization. This study analyzes how NU Online, the official online outlet of Nahdlatul Ulama’s executive board, framed the treason allegation. Using a qualitative approach and Robert N. Entman’s framing model, it examines 12 news articles from NU Online’s central edition published between 29 August and 4 September 2025. The findings indicate a tendency to present treason not as a national security threat but as a legally vague label with the potential to silence criticism. Escalation is attributed to an excessive security approach, moral judgment targets the criminalization of dissent, and the remedies offered are dialogue, independent investigation, and institutional accountability. These findings can be read as indicating a link between this framing and Islamic values developed within Nahdlatul Ulama’s institutional environment. The study contributes to media framing and political communication research by highlighting the role of religious online media in legal and democratic discourse in Indonesia.*

## **A B S T R A K**

---

**Kata kunci:**  
framing media;  
isu makar; *NU Online*;  
demonstrasi DPR;  
komunikasi politik

Aksi unjuk rasa “Bubarkan DPR” pada Agustus 2025 memunculkan polemik setelah sebagian aksi dilabeli makar oleh Presiden. Label ini sarat konsekuensi hukum dan memicu perdebatan tentang batas antara kritik politik dan kriminalisasi. Penelitian ini menganalisis bagaimana *NU Online*, media daring resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, membingkai tuduhan makar tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan model framing Robert N. Entman, penelitian ini menelaah 12 berita *NU Online* pusat yang terbit pada 29 Agustus–4 September 2025. Hasil menunjukkan kecenderungan *NU Online* memosisikan makar bukan sebagai ancaman keamanan negara, melainkan sebagai label yang kabur secara hukum dan berpotensi membungkam kritik. Eskalasi diarahkan pada pendekatan keamanan yang berlebihan, penilaian moral diarahkan pada kriminalisasi kritik, dan solusi yang ditawarkan berupa dialog, penyelidikan independen, serta akuntabilitas institusional. Temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi keterkaitan antara pembungkaman tersebut dan nilai keislaman yang berkembang dalam lingkungan kelembagaan NU. Penelitian ini berkontribusi pada kajian framing media dan komunikasi politik dengan menyoroti peran media daring keagamaan dalam wacana hukum dan demokrasi di Indonesia.

## **Pendahuluan**

Demonstrasi unjuk rasa bertajuk “Bubarkan DPR” pada Agustus 2025 menjadi salah satu peristiwa politik penting dalam dinamika demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024. Massa dari berbagai latar belakang menyuarakan kritik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, terutama terkait kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat serta pembahasan sejumlah rancangan undang-undang tanpa deliberasi publik yang memadai. Aksi berlangsung di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya, dengan intensitas yang meningkat tajam sepanjang 25–31 Agustus 2025. Kemarahan publik memuncak setelah kematian Affan Kurniawan akibat tindakan aparat (*NU Online*, 2025i), dan aksi yang semula berfokus pada tuntutan terhadap DPR berkembang menjadi protes terhadap cara negara merespons kritik.

Situasi memanas setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam konferensi pers pada 31 Agustus 2025, menyatakan bahwa sebagian aksi massa telah “mengarah kepada makar dan terorisme” (*NU Online*, 2025g). Pernyataan ini disusul gelombang penangkapan yang menggunakan Pasal 106 dan 110 KUHP. Data korban dan penangkapan pun diperebutkan. Angka 3.337 orang ditangkap, 1.042 luka-luka, dan 10 tewas yang dikutip *NU Online* berasal dari YLBHI dan LBH (*NU Online*, 2025b). Komnas HAM mengonfirmasi 10 korban tewas pada awal September (*Metro TV*, 2025) dan kemudian merevisinya menjadi 11 (*Investortrust.id*, 2025). Untuk penangkapan, Wakapolri menyebut 5.444 orang diamankan secara nasional, yang 4.861 di antaranya telah dipulangkan (*Bisnis.com*, 2025), sedangkan Komnas HAM mencatat 1.683 orang ditangkap (*NU Online*, 2025l). Perbedaan angka ini menunjukkan

bahwa data korban bergantung pada lembaga dan cakupan penghitungannya, sehingga dalam artikel ini diperlakukan sebagai bagian dari wacana yang dibangun sumber berita, bukan sebagai fakta tunggal yang disepakati semua pihak. Istilah makar, yang dalam KUHP merupakan terjemahan dari aanslag, tidak memiliki batasan perbuatan yang eksplisit sehingga multitafsir, dan pasal-pasal makar (Pasal 104–129) lama dikritik akademisi dan aktivis HAM sebagai “pasal karet” yang dapat dipakai membungkam kritik (Hairi, 2017). Penerapannya pada aksi sipil karena itu memicu perdebatan tentang batas antara kritik politik dan kriminalisasi oposisi.

Dalam perdebatan tersebut, media berperan strategis membentuk pemaknaan publik. Media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi menyeleksi, menonjolkan, dan menafsirkan realitas sosial-politik; pemberitaan dengan demikian bukan cerminan pasif peristiwa, melainkan hasil konstruksi sosial atas realitas (Berger and Luckmann, 1966). Entman (1993) menjelaskan bahwa framing adalah proses menyeleksi sebagian aspek realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga membentuk definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi penyelesaian. Melalui framing, aksi massa dapat dibingkai sebagai ancaman stabilitas negara atau sebagai ekspresi demokrasi yang sah.

Posisi NU Online sebagai media daring resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak dapat dilepaskan dari identitas kelembagaannya sebagai media keagamaan. Signifikansinya tampak pada jangkauan dan basis massa induknya. Menurut laporan NU Online sendiri, sejak 2018 pembaca bulanan situs ini rata-rata mencapai 3,5 juta (Rozali, 2018). Basis massa NU sendiri disebut berbeda-beda menurut sumbernya: klaim lebih dari 108 juta jiwa (Aditama, n.d.), pernyataan pengurus PBNU yang menyebut lebih dari 100 juta (NU Online, 2023b), dan survei SMRC yang mencatat sekitar 40 juta (NU Online, 2023a). Karena definisi keanggotaan berbeda antarsumber, artikel ini tidak bertumpu pada satu angka, melainkan pada status NU sebagai organisasi massa Islam berbasis dukungan luas. Identitas tersebut dapat memengaruhi framing isu politik-hukum melalui tiga jalur: pemilihan narasumber yang didominasi tokoh internal NU dan jaringan masyarakat sipil yang dekat dengan wacana Islam moderat; penggunaan rujukan nilai keagamaan, misalnya ajakan shalat gaib bagi korban; serta posisi editorial yang selaras dengan prinsip tawassuth dan i'tidal dalam tradisi Aswaja An-Nahdliyyah. Framing NU Online karenanya perlu dibaca sebagai produk posisi kelembagaan, bukan representasi netral atas peristiwa.

Kajian framing atas protes dan konflik di Indonesia telah berkembang. Eriyanto (2002) menunjukkan bahwa media membingkai aksi protes secara berbeda menurut orientasi ideologis dan kepentingan kelembagaannya, sedangkan Sobur (2012) menegaskan bahwa framing sarat kepentingan yang beroperasi di balik teks. Kajian serupa mencakup aksi tolak Omnibus Law (Achmad et al., 2022; Utami, 2021), Reformasi Dikorupsi 2019 (Ariani and Sukma, 2020), konflik Wamena (Paramitha and Suranto, 2022), konflik Rempang (Nabila and An'Amta, 2024), dan kekerasan aparat di Desa Wadas (Romadlan and Fauziah, 2022). Pada ranah hukum tata negara, Ahmad dan Fadillah (2021) mengkaji dekret presiden dalam pembubaran parlemen, Satriawan, Elven, dan Lailam (2023) mengkaji pembatasan akses internet sebagai respons negara terhadap kerusuhan, dan Siregar, Raffiudin, dan Noor (2022) mendokumentasikan regresi demokrasi yang ditandai lemahnya akuntabilitas kepolisian.

Meskipun demikian, sejauh penelusuran penulis, kajian framing Entman yang secara khusus menyasar label makar sebagai perangkat kriminalisasi politik dalam media daring keagamaan masih terbatas. Studi atas pemberitaan NU Online pada unjuk rasa Agustus 2025 berfokus pada gambaran umum pembingkai demonstrasi (Alaykaula and Udin, 2026), pada bingkai kekerasan negara dan demokrasi secara luas (Udin and Alaykaula, 2026), atau pada konstruksi sosial isu makar melalui analisis wacana yang lebih luas (Alaykaula, 2026), tanpa menguji secara khusus bagaimana empat elemen framing bekerja pada label makar itu sendiri. Di sinilah letak gap yang diisi penelitian ini. Pertanyaan penelitiannya: bagaimana NU Online membingkai tuduhan makar terhadap aksi Agustus 2025 berdasarkan empat elemen framing Entman?

### **Metode Penelitian dan Pendekatan Teori**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing model Entman (1993), karena tujuannya menelaah makna, penekanan, dan struktur wacana dalam teks berita, bukan mengukur frekuensi. Empat elemen analisisnya adalah define problems (bagaimana peristiwa didefinisikan sebagai masalah), diagnose causes (siapa atau apa yang dianggap penyebab), make moral judgments (penilaian moral yang dilekatkan pada aktor dan tindakan), dan treatment recommendations (solusi yang ditawarkan).

Data dikumpulkan dengan mengakses arsip berita pada laman NU Online pusat (nu.or.id) pada periode 28 Agustus–4 September 2025 menggunakan kata kunci “makar,” “demonstrasi DPR,” “PBNU,” “represif,” dan “Bubarkan DPR.” Pembatasan tanggal diperlukan karena kata kunci tersebut juga muncul pada pemberitaan aksi di tahun-tahun sebelumnya, dan penelusuran tidak mencakup edisi NU Online daerah. Seleksi menggunakan purposive sampling dengan empat kriteria: (1) memuat kata kunci tersebut pada judul atau isi berita; (2) memuat pernyataan langsung maupun tidak langsung dari pejabat pemerintah dan/atau pimpinan PBNU terkait tuduhan makar atau respons negara terhadap aksi; (3) terbit antara 29 Agustus dan 4 September 2025 agar mencakup pemberitaan saat peristiwa dan pemberitaan lanjutannya; dan (4) diterbitkan redaksi NU Online sebagai berita, sedangkan opini, iklan, dan pengumuman dieliminasi agar yang dianalisis adalah sikap redaksional. Jumlah berita ditentukan dengan prinsip saturasi data, yaitu ketika berita tambahan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan mengenai pola framing, sehingga diperoleh 12 berita (Tabel 1). Setiap berita terpilih di-screenshot dan disimpan dalam format PDF untuk mengantisipasi perubahan atau penghapusan konten.

**Tabel 1. Korpus berita NU Online**

| No. | Judul berita                                                                                      | Terbit     | Fokus isu                        | Sumber             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 1   | Prabowo Tuduh Aksi Massa dengan Makar, Ketua PBNU: Parpol Sudah Pragmatis, Semua Ikut Pemerintah  | 4 Sep 2025 | Tuduhan makar dan respons PBNU   | (NU Online, 2025a) |
| 2   | Aksi 25–31 Agustus 2025: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Tewas Akibat Direpresi Aparat | 4 Sep 2025 | Kekerasan aparat dan data korban | (NU Online, 2025b) |

| No. | Judul berita                                                                                          | Terbit      | Fokus isu                                                  | Sumber             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3   | Ketua PBNU Sebut Wacana Darurat Militer Berlebihan                                                    | 3 Sep 2025  | Wacana darurat militer                                     | (NU Online, 2025c) |
| 4   | Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat | 1 Sep 2025  | Respons atas pidato presiden                               | (NU Online, 2025d) |
| 5   | Gusdurian Desak Kapolri Mundur usai Marak Kekerasan Aparat                                            | 31 Agu 2025 | Akuntabilitas kepolisian                                   | (NU Online, 2025e) |
| 6   | Prabowo Bilang Akan Evaluasi DPR dan Dukung Langkah Partai Nonaktifkan Anggota yang Picu Polemik      | 31 Agu 2025 | Respons pemerintah                                         | (NU Online, 2025f) |
| 7   | Kebebasan Berpendapat Dilindungi tapi Jangan Anarkis                                                  | 31 Agu 2025 | Batas kebebasan berpendapat                                | (NU Online, 2025g) |
| 8   | Gusdurian Kecam Aksi Brutal Polisi: Demonstran Bukan Kriminal                                         | 29 Agu 2025 | Martabat demonstran dan HAM                                | (NU Online, 2025h) |
| 9   | PBNU Ajak Masyarakat Doakan dan Shalat Ghaib untuk Affan Kurniawan                                    | 29 Agu 2025 | Respons kemanusiaan dan spiritual                          | (NU Online, 2025i) |
| 10  | Masyarakat Sipil Nyatakan “Darurat Kekerasan Negara”, Desak Presiden hingga Kapolri Bertanggung Jawab | 29 Agu 2025 | Darurat kekerasan negara                                   | (NU Online, 2025j) |
| 11  | Pergunu Serukan Pelajar Tidak Ikut Aksi Anarkis, Polisi Juga Tak Boleh Arogan Hadapi Massa            | 29 Agu 2025 | Seruan tertib dari organisasi pendidik NU                  | (NU Online, 2025k) |
| 12  | Kekerasan Polisi terhadap Demonstran, Ketua PBNU: Penyelidikan Harus Dilakukan Tim Independen         | 4 Sep 2025  | Kepercayaan publik pada polisi dan penyelidikan independen | (NU Online, 2025l) |

Sumber: NU Online (2025a–l).

Setiap berita dibaca berulang untuk mengidentifikasi penyebutan langsung makar, darurat militer, dan kriminalisasi, serta konteks keamanan-hukum yang

melingkupinya. Pilihan narasumber, kutipan, diksi evaluatif, dan struktur narasi kemudian dikategorikan ke dalam empat elemen Entman. Berita yang tidak menyebut makar secara eksplisit dibaca sebagai konteks bingkai keamanan dan kriminalisasi tempat label makar dimaknai. Karena berita sepenuhnya bersifat publik, tidak ada persoalan etik terkait subjek manusia.

### **Pembahasan dan Hasil**

Dari 12 berita yang dianalisis, ditemukan kecenderungan framing yang cukup seragam dalam memaknai isu makar. Tabel 2 merangkum temuan tersebut, dan uraian berikut menjelaskannya per elemen.

**Tabel 2. Sintesis temuan framing berdasarkan empat elemen Entman**

| <b>Elemen Entman</b>      | <b>Pola dominan</b>                                                                                                                      | <b>Contoh representatif</b>                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Define Problems           | Makar didefinisikan sebagai label yang kabur secara hukum dan berpotensi membungkam kritik, bukan ancaman keamanan negara.               | "Makar itu maksudnya apa? Menentang pemerintah? Melawan pemerintah? Atau merebut kekuasaan?" (Savic Ali, berita 1)      |
| Diagnose Causes           | Eskalasi diarahkan pada pendekatan keamanan yang berlebihan, instruksi pimpinan, dan rendahnya kepercayaan publik pada kepolisian.       | Pidato presiden 31 Agustus dan instruksi Kapolri (berita 2); kepercayaan publik pada polisi "sangat rendah" (berita 12) |
| Make Moral Judgments      | Kriminalisasi kritik dinilai bertentangan dengan demokrasi dan HAM; dimensi spiritual turut ditonjolkan.                                 | Ajakan shalat gaib bagi Affan Kurniawan (berita 9); "Demonstran Bukan Kriminal" (berita 8)                              |
| Treatment Recommendations | Solusi berupa dialog, penyelidikan independen, akuntabilitas institusional, dan reformasi struktural; tidak ada seruan penindakan keras. | Delapan poin rekomendasi LBH-YLBHI (berita 2 dan 10); tim independen (berita 12)                                        |

#### **1. *Define Problems: Makar sebagai label yang kabur dan problematis***

Pada mayoritas berita, *NU Online* tidak mendefinisikan masalah utama sebagai unjuk rasa itu sendiri, melainkan sebagai cara negara memahami, melabeli, dan merespons aksi massa, terutama lewat istilah makar, wacana darurat militer, dan narasi keamanan yang dinilai tidak proporsional.

Berita 1 langsung mempersoalkan ketidakjelasan istilah makar yang dipakai Presiden. Ketua PBNU Savic Ali bertanya, "Makar itu maksudnya apa? Menentang pemerintah? Melawan pemerintah? Atau merebut kekuasaan?" Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan strategi framing yang membuka ambiguitas definisi hukum: tuduhan makar diposisikan sebagai klaim yang harus diuji, bukan sebagai kesimpulan yang sudah pasti.

Berita 2 memperluas definisi masalah menjadi krisis kemanusiaan akibat represi aparat dengan menonjolkan angka korban. Angka tersebut tidak hadir sebagai statistik netral, melainkan sebagai representasi penderitaan yang menegaskan kegagalan negara melindungi warganya. Kutipan YLBHI yang menilai tindakan negara "melampaui batas dan menjurus

pada penebaran teror terhadap warganya sendiri” memperkuat bingkai bahwa problem utamanya adalah kekerasan negara, bukan aksi demonstrasi.

Berita 3 dan 4 mendefinisikan masalah sebagai ketidakproporsionalan dan ketidakpekaan pemerintah. Savic Ali menilai situasi keamanan “belum mencapai titik yang membahayakan” sehingga wacana darurat militer tidak beralasan, sedangkan Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut Presiden “gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi” yang memicu kemarahan publik. Dengan demikian, makar dan darurat militer dibaca sebagai respons berlebihan atas persoalan yang berakar pada ketidakadilan sosial.

Framing NU Online tidak menempatkan semua demonstran sebagai korban tanpa syarat, dan tidak menutup ruang bagi suara pemerintah. Berita 7 memuat pernyataan Presiden bahwa hak berkumpul secara damai dilindungi, tetapi mulai tampak tindakan di luar hukum yang mengarah pada makar dan terorisme; berita 6 memuat pernyataan Presiden tentang evaluasi DPR dan dukungan atas penonaktifan anggota yang memicu polemik. Label makar dengan demikian hadir dalam korpus terutama sebagai klaim pemerintah yang kemudian dipersoalkan narasumber pada berita lain. Berita 11 menyerukan pelajar tidak ikut aksi anarkis sambil meminta polisi tidak arogan, dan berita 12 memuat daftar 10 korban tewas yang mencakup korban kebakaran gedung DPRD Makassar dan seseorang yang dikeroyok massa, sehingga tidak semua kematian dilekatkan pada aparat. Posisi demonstran sebagai korban karenanya bersifat kondisional dan berlaku bagi ekspresi kritik yang damai.

Berita 10 mencapai puncak pendefinisian masalah lewat deklarasi “darurat kekerasan negara” oleh koalisi masyarakat sipil, yang mengonstruksi situasi sebagai krisis institusional yang menuntut respons mendasar. Pada mayoritas berita, isu makar dan unjuk rasa DPR karenanya didefinisikan sebagai persoalan tata kelola demokrasi, bukan gangguan keamanan nasional.

## **2. *Diagnose Causes: Pendekatan keamanan dan respons aparat***

NU Online pada umumnya mengarahkan penyebab persoalan pada paradigma, kebijakan, dan praktik negara, bukan pada perilaku demonstran. Berita 1 mengaitkan tuduhan makar dengan “paradigma lama” dan mengingatkan bahwa pada 1998 mahasiswa yang menduduki gedung DPR juga dituduh makar, sehingga pemerintah dibingkai mengulang kesalahan historis.

Berita 2 mempertegas diagnosis kausal dengan menyebut pidato Presiden pada 31 Agustus dan instruksi Kapolri sebagai titik awal eskalasi kekerasan. Pemadaman fitur siaran langsung TikTok dan pembatasan akses informasi juga diposisikan sebagai bagian dari represi, sehingga negara dibingkai menekan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara komunikatif.

Berita 3 dan 4 melacak penyebab pada kekhawatiran berlebihan dan kegagalan membaca realitas sosial-ekonomi. Isnur menyebut demonstrasi berasal dari “frustasi, mereka menghadapi kemiskinan ekstrem, mereka menghadapi ketidakadilan,” sebuah diagnosis bahwa pemerintah menangani gejala tanpa menangani penyakitnya. Berita 5 hingga 10 memperluas diagnosis ke kegagalan struktural institusi keamanan, seperti lemahnya pengawasan internal, budaya impunitas, dan absennya akuntabilitas pimpinan.

Berita 12 menambahkan dimensi kepercayaan publik: Savic Ali menyebut kepercayaan masyarakat pada kepolisian berada pada level yang sangat rendah dan program reformasi kepolisian pasca-1998 belum membuahkan hasil memadai.

Diagnosis ini tidak sepenuhnya tunggal. Berita 6 menempatkan sumber persoalan pada pernyataan kontroversial anggota DPR dan kebijakan yang kurang peka terhadap aspirasi rakyat, sedangkan berita 11 menyebut provokasi tokoh politik yang mendorong pelajar turun ke jalan di samping tindakan represif aparat. Pola dominan tetap mengarah pada negara, tetapi tidak pada negara semata; secara umum, sumber masalah lebih banyak dibingkai pada cara negara berkuasa daripada cara rakyat bersuara.

### **3. *Make Moral Judgments: Kritik kriminalisasi sebagai persoalan etis-demokratis***

NU Online membangun penilaian moral yang kritis terhadap negara dan aparat serta protektif terhadap demonstran. Pada berita 1, Savic Ali menolak tuduhan makar dengan mengutip Martin Luther King Jr. bahwa kerusuhan adalah bahasa mereka yang tak didengar, sehingga penggunaan istilah makar dinilai tidak adil dan tidak demokratis. Berita 2 dan 10 menilai kekerasan aparat sebagai pelanggaran HAM dan bentuk teror terhadap warga sendiri.

Berita 5 memuat desakan Jaringan Gusdurian agar Kapolri mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas maraknya kekerasan aparat. Berita 8 memuat pernyataan Jay Akhmad dari Gusdurian bahwa demonstran adalah warga negara yang berhak bersuara dan bahwa tindakan brutal aparat tidak sah, baik secara hukum maupun kemanusiaan. Frasa “demonstran bukan kriminal” pada judulnya berfungsi sebagai batas moral yang memisahkan hak demokratis warga dari upaya kriminalisasi.

Berita 9 menambahkan dimensi moral-spiritual yang khas media keagamaan: PBNU mengajak masyarakat menunaikan shalat gaib dan mendoakan Affan Kurniawan yang tewas akibat tindakan aparat. Dimensi ini jarang muncul dalam pemberitaan media arus utama sekuler dan memperlihatkan bagaimana rujukan nilai keagamaan menopang penilaian moral atas kekerasan negara.

### **4. *Treatment Recommendations: Dialogis, Akuntabel, dan Reformatif***

NU Online cenderung menawarkan solusi non-represif, struktural, dan berorientasi perbaikan negara; tidak ada berita yang menjadikan penindakan keras terhadap demonstran sebagai solusi utama. Berita 1 menuntut perubahan paradigma dan kejelasan definisi hukum makar, sehingga label tersebut tidak lagi dipakai secara longgar terhadap kritik sipil.

Berita 2 dan 10 memuat rekomendasi akuntabilitas dan reformasi struktural yang komprehensif, mencakup penarikan TNI dari operasi sipil, pembebasan tahanan aksi, penyelidikan independen, pencopotan Kapolri, dan reformasi Polri. Berita 8 menambahkan rekomendasi pengawasan publik terhadap perilaku aparat, termasuk lewat media sosial dan dokumentasi tindakan aparat. Berita 12 secara eksplisit menuntut penyelidikan oleh tim independen dan menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi, bukan melukai.

Berita 9 menunjukkan bahwa rekomendasi NU Online tidak hanya bersifat politik-hukum, tetapi juga sosial-kemanusiaan, yakni penyaluran santunan duka melalui NU Care-LAZISNU. Rekomendasi pada mayoritas berita dengan demikian mengarah pada transformasi cara negara berkuasa, bukan penguatan represi.

## **PEMBAHASAN**

Pola framing yang cukup seragam pada keempat elemen ini sejalan dengan kerangka Shoemaker dan Reese (2014) bahwa orientasi ideologis dan afiliasi kelembagaan membentuk cara media memproduksi berita. Temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi adanya keterkaitan antara framing NU Online dan nilai-nilai keislaman yang berkembang dalam lingkungan kelembagaan NU, khususnya keadilan (*i'tidal*), moderasi (*tawassuth*), dan keseimbangan (*tawazun*) dalam tradisi Aswaja An-Nahdliyyah.

Pada isu makar secara khusus, cara NU Online mempertanyakan definisi makar beresonansi dengan kritik akademik terhadap pasal-pasal makar dalam KUHP. Hairi (2017) menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut multitafsir karena tidak merinci perbuatan yang dimaksud, sehingga dikritik sebagai pasal karet. NU Online tidak menyajikan analisis doktrinal serupa; ia menyampaikan keraguan itu melalui kutipan tokoh yang berbentuk pertanyaan dan sindiran historis. Namun efeknya serupa: label makar tampil sebagai kategori hukum yang elastis dan rawan disalahgunakan, bukan sebagai kategori objektif yang menjelaskan sifat aksi. Bingkai ini juga menempatkan tuduhan makar dalam rangkaian kebijakan yang lebih luas, seperti wacana darurat militer dan pembatasan akses informasi, yang oleh Satriawan et al. (2023) dikaji sebagai respons negara yang berisiko bagi hak warga.

Temuan ini juga sejalan dengan kajian framing protes lain. Achmad et al. (2022) pada demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja menemukan bahwa media kritis membangun legitimasi demonstran melalui penegasan hak konstitusional dan penolakan pelabelan kriminal, sebagaimana tampak pada frasa “demonstran bukan kriminal” dalam korpus ini. Penggunaan diksi bermuatan agen seperti “direpresi aparat” dan “aksi brutal polisi” mirip dengan pola yang dilaporkan Romadlan dan Fauziah (2022) pada pemberitaan kekerasan aparat di Wadas. Sementara itu, Paramitha dan Suranto (2022) menunjukkan bahwa media berbeda dapat menempatkan penyebab konflik pada faktor yang berlainan menurut orientasi kelembagaannya, sehingga pola pada NU Online tidak dapat dianggap universal bagi semua media.

Sifat framing NU Online juga tidak semata-mata oposisional. Pemuatan pernyataan Presiden pada berita 6 dan 7, pembedaan antara kritik damai dan tindakan anarkis, serta seruan Pergunu agar pelajar tidak ikut aksi anarkis (berita 11), menunjukkan bahwa kritik terhadap negara berjalan bersama penegasan ketertiban dan pemberian ruang bagi narasi pemerintah. Dominasi narasumber dari PBNU, Jaringan Gusdurian, YLBHI, dan koalisi masyarakat sipil, dengan porsi yang lebih terbatas bagi suara pemerintah, memperlihatkan bagaimana pemilihan sumber menjadi sarana framing. Sejalan dengan McQuail (2010), pilihan editorial tersebut turut membangun realitas, bukan sekadar merefleksikannya. Di tengah regresi demokrasi yang ditandai lemahnya akuntabilitas kepolisian (Siregar et al., 2022), media berafiliasi organisasi masyarakat sipil keagamaan seperti NU Online berpotensi mengisi ruang pengawasan publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis hanya mencakup satu media dan satu periode pendek, bersifat interpretif, dan tidak mengukur penerimaan khalayak, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh media Islam. Selain itu, tidak semua berita menyebut makar secara eksplisit, sehingga sebagian temuan menyangkut konteks respons negara yang melingkupi label tersebut. Penelitian lanjutan dapat membandingkan *NU Online* dengan media Islam lain dan media arus utama, atau memadukan analisis framing dengan studi resepsi khalayak.

## **Penutup**

*NU Online* cenderung membingkai isu makar dalam pemberitaan unjuk rasa Agustus 2025 bukan sebagai ancaman keamanan negara, melainkan sebagai persoalan demokrasi dan kebebasan sipil. Makar didefinisikan sebagai label yang kabur secara hukum, eskalasi dilekatkan pada pendekatan keamanan yang berlebihan, kriminalisasi kritik dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM, dan solusi yang diajukan adalah dialog, penyelidikan independen, dan akuntabilitas institusional. Framing “demonstran sebagai korban” bersifat kondisional, karena *NU Online* tetap membedakan kritik damai dari tindakan anarkis.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan relevansi model Entman untuk menelaah pembingkai konsep hukum dalam media daring keagamaan. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa *NU Online* memprioritaskan akuntabilitas negara dan perlindungan kebebasan sipil, alih-alih memosisikan diri sebagai penengah yang setara antara kepentingan keamanan dan kebebasan sipil. Penelitian lanjutan disarankan membandingkan *NU Online* dengan media Islam lain, seperti media berafiliasi Muhammadiyah, serta menambahkan analisis respons khalayak.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, M. Q., & Mubarak, D. F. (2020). Strategi Dakwah dalam Merawat Pluralitas di Kalangan Remaja. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19(2), 177–198. <https://doi.org/10.15575/anida.v19i2.7589>
- Adi, L. (1999). *konsep dakwah dalam islam*. 7(3), 1–8.
- Fitriana Padang, & Kamalia, K. (2023). EFEKTIVITAS INSTAGRAM @ngajilagi.id DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MENGAJI PADA FOLLOWERS. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(2), 330–341. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i2.41>
- Hikmah, N., & Masrurroh, S. A. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial dalam Dakwah : Tinjauan Strategi Akun Instagram @limproduction*. 1(1), 40–53.
- Ita Fajria Tamim. <https://www.instagram.com/itafajriatamim?igsh=MWZlzbzAzcdK1cGt4cw>
- Latifah, L., Ni'mah, M., & Kiromi, I. H. (2022). Analisis Nilai-Nilai Karakter Pada Anak Usia Dini Dalam Film Animasi Nusa Dan Rara. *Jurnal Buah Hati*, 9(2), 109–117. <https://doi.org/10.46244/buahhati.v9i2.2109>

- Maskuri, M. I. N. (n.d.). *BUILDING POLITE DA'WAH: ETHICS AND BOUNDARIES OF JOKING IN CONVEYING RELIGIOUS MESSAGES*.
- Maskuri, M. I. N., & Paramitha, A. D. (2025). Visual Communication Design as a Media for Preaching Punk Community Hijrah in the Digital Era. *KnE Social Sciences*, 10(14), 814–838.
- merdeka.com. (n.d.). *Karakteristik Adalah Sifat Khas, Begini Pengertiannya Menurut Para Ahli Dan Macam Pembentukannya*. Retrieved <https://www.merdeka.com/trending/karakteristik-adalah-sifat-khas-begini-pengertiannya-menurut-para-ahli-dan-macam-pembentukannya-67179-mvk.html?page=5>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Siregar, M. (2021). Membaca Peta Dakwah Kota Langsa: Upaya Merumuskan Strategi Dakwah yang Kontributif Bagi Masyarakat. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(2), 77. <https://doi.org/10.37064/jki.v8i2.10724>
- Zain, I. R. D. R. (n.d.). *Strategi Radio Replubika Indonesia (RRI) Pekanbaru Dalam Menyampaikan Program Siaran Dakwah*.